



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh. Andi Nur Alam Lapangandong Alias Aldo**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 5 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cakalang Kel. Bailo Baru Kec. Amana
Kota Kab. Tojo Una Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Moh. Andi Nur Alam Lapangandong Alias Aldo ditahan oleh:

1. Penyidik :
 - Ditangkap pada tanggal 20 April 2019;
 - Ditahan sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. ANDI NUR ALAM LAPANGANDONG alias ALDO melakukan Tindak Pidana "pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MOH. ANDI NUR ALAM LAPANGANDONG alias ALDO terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 864091041063797, IMEI2: 864091041063789 Dikembalikan kepada saksi SINTHYA CRISTY TUMENGKOL alias TYA.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi DN 4950 LC, Nomor Mesin :28D-1477862 dan nomor rangka MH328D204AK477791, an Pemilik HARIANTI. Dikembalikan kepada HARIANTI.
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pso



Bahwa terdakwa MOH. ANDI NUR ALAM LAPANGANDONG alias ALDO pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di depan Agen Travel PO. Mitra Touna, Jl. Tanjumbulu, Kel. Ampa, Kec. Ampa Kota, Kab. Tojo Una Una atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa pulang dari membeli spritus dengan mengendarai sepeda motor lalu saat melintas di depan agen Mitra Touna dengan kecepatan rendah terdakwa melihat sebuah handphone Oppo F9 warna merah milik korban Sintya Cristy tumengkol alias Tya yang diletakkan di laci kiri sepeda motor matic yang dipakainya yang di parkir di depan Agen Mitra Touna, lalu timbul niat terdakwa untuk mencuri Hp tersebut, lalu terdakwa putar balik arah dan memarkir sepeda motornya sekitar 2 (dua) meter di belakang motor metic tempat Hp tersebut, kemudian terdakwa turun lalu berjalan ke arah sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengambil HP korban tanpa sepengetahuan dan seijin korban untuk terdakwa miliki, kemudian terdakwa membawa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah menjual HP tersebut kepada saksi Yakub Djafar dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sintya Cristy Tumengkol alias Tya mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. SINTHYA CRISTY TUMENGKO Alias TYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna merah;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Tanjumbulu, Kel. Ampana, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una, tepatnya didepan Agen Travel PO. Mitra Touna;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian Hp. tersebut namun saat dikantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut sedangkan saksi merupakan korbannya;
- Bahwa kronologis barang milik saksi hilang yaitu pada awalnya saat itu saksi pergi ke travel PO. Mitra Touna untuk mengambil paket dan handphone saksi letakkan di laci motor sebelah kiri. Setelah sampai di agen, saksi langsung masuk ke agen travel untuk mengambil paket dan sekitar 10 menit kemudian saksi kembali ke motor saksi dan langsung pergi untuk mengisi bensin motor. Saat di jalan baru saksi menyadari bahwa handphone saksi sudah tidak ada dilaci motor tersebut. Kemudian saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang hanya handphone itu saja. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. I KADEK ERVAN SAPUTRA Alias KADEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna merah;
- Bahwa terjadinya kehilangan Hp. tersebut pada hari hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Tanjumbulu, Kel. Ampana, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una, tepatnya didepan Agen Travel PO. Mitra Touna;
- Bahwa pelaku yang mengambil Handphone tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah SINTHYA CRISTY TUMENGKO Alias TYA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya kami mendapatkan laporan bahwa ada kejadian pencurian. Kemudian kami tindak lanjuti dan kami mendapatkan informasi dari YAKUB DJAFAR Alias YAKUB bahwa Terdakwa telah menjual handphone kepadanya dengan harga Rp. 1.000.000,-. Berdasarkan informasi tersebut, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat kami interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya. Kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Bahwa pelaku hanya terdakwa seorang diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan terjadinya pencurian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna merah;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Tanjumbulu, Kel. Ampana, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una, tepatnya didepan Agen Travel PO. Mitra Touna;
- Bahwa Pelakunya adalah terdakwa sendiri. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah SINTHYA CRISTY TUMENGKO Alias TYA;
- Bahwa kronologis terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu pada awalnya saat itu terdakwa pergi membeli spiritus lalu saat perjalanan pulang, terdakwa melihat ada handphone dilaci motor yang ada didepan travel PO. Mitra Touna. Melihat hal itu terdakwa langsung berbalik lalu memarkir motor terdakwa. Kemudian terdakwa melihat keadaan lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan langsung kembali ke motor terdakwa lalu pulang. Beberapa lama kemudian, terdakwa menjual handphone tersebut kepada YAKUB dengan harga Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 864091041063797, IMEI2: 864091041063789;
2. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi DN 4950 LC, Nomor Mesin :28D-1477862 dan nomor rangka MH328D204AK477791, an Pemilik HARIANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada hubungannya dengan terjadinya pencurian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna merah;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Tanjumbulu, Kel. Ampana, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una, tepatnya didepan Agen Travel PO. Mitra Touna;
- Bahwa Pelakunya adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah SINTHYA CRISTY TUMENGKO Alias TYA;
- Bahwa kronologis terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu pada awalnya saat itu terdakwa pergi membeli spiritus lalu saat perjalanan pulang, terdakwa melihat ada handphone dilaci motor yang ada didepan travel PO. Mitra Touna. Melihat hal itu terdakwa langsung berbalik lalu memarkir motor terdakwa. Kemudian terdakwa melihat keadaan lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan langsung kembali ke motor terdakwa lalu pulang. Beberapa lama kemudian, terdakwa menjual handphone tersebut kepada YAKUB dengan harga Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya saksi I KADEK ERVAN SAPUTRA Alias KADEK mendapatkan laporan bahwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kejadian pencurian. Kemudian saksi I KADEK ERVAN SAPUTRA Alias KADEK tindak lanjuti dan saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari YAKUB DJAFAR Alias YAKUB bahwa Terdakwa telah menjual handphone kepadanya dengan harga Rp. 1.000.000,-. Berdasarkan informasi tersebut, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat kami interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya. Kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu".
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, persesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang di dakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pso



MOH. ANDI NUR ALAM LAPANGANDONG alias ALDO, yang identitasnya tersebut di atas dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam kondisi memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan oleh karena unsur setiap orang juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu mempunyai pengertian menaruh sesuatu dalam penguasaan yang mengambil atau suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan kekuasaan atas barang miliknya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang dalam Undang-Undang ini adalah sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dengan nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, yaitu sesuatu yang diambil tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 864091041063797, IMEI2: 864091041063789 yang dalam hal ini adalah yang pada mulanya berada dilaci sepeda motor milik saksi korban SINTHYA CRISTY TUMENGKO Alias TYA yang pada saat kejadian sedang diparkir didepan Agen Travel PO. Mitra Touna akan tetapi kemudian terdakwa menjual handphone tersebut kepada YAKUB dengan harga Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sebagaimana diketahui 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 864091041063797, IMEI2: 864091041063789 yang untuk mendapatkannya harus ditebus atau ditukar dengan sejumlah uang dengan demikian 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 864091041063797, IMEI2: 864091041063789 tersebut jelaslah merupakan benda yang berwujud dan untuk memperolehnya harus memakai sejumlah uang sehingga 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 864091041063797, IMEI2: 864091041063789 tersebut masuk dalam katagori Barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas jelas terlihat 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 864091041063797, IMEI2: 864091041063789 yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula yaitu ketangan pembeli (orang lain) dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 864091041063797, IMEI2: 864091041063789 tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 864091041063797, IMEI2: 864091041063789 adalah kepunyaan saksi SINTHYA CRISTY TUMENGKO Alias TYA dan bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik saksi SINTHYA CRISTY TUMENGKO Alias TYA, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 864091041063797, IMEI2: 864091041063789 merupakan barang yang sepenuhnya milik saksi SINTHYA CRISTY TUMENGKO Alias TYA dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau diberikan ijin oleh saksi SINTHYA CRISTY TUMENGKO Alias TYA untuk mengambil barang berupa handphone tersebut ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 864091041063797, IMEI2: 864091041063789

Didepan persidangan Terbukti milik saksi SINTHYA CRISTY TUMENGKOL alias TYA maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **Dikembalikan kepada saksi SINTHYA CRISTY TUMENGKOL alias TYA.**

2. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi DN 4950 LC, Nomor Mesin :28D-1477862 dan nomor rangka MH328D204AK477791, an Pemilik HARIANTI.

Didepan persidangan Terbukti milik HARIANTI maka terhadap barang bukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah **Dikembalikan kepada HARIANTI.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di depan persidangan.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** MOH. ANDI NUR ALAM LAPANGANDONG alias ALDO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**".
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI1: 864091041063797, IMEI2: 864091041063789

Dikembalikan kepada saksi SINTHYA CRISTY TUMENGKOL alias TYA.

2. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi DN 4950 LC, Nomor Mesin :28D-1477862 dan nomor rangka MH328D204AK477791, an Pemilik HARIANTI.

Dikembalikan kepada HARIANTI.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Senin**, tanggal **26 Agustus 2019**, oleh kami, **Muhammad Syawaludin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Syafii, S.H.**, dan **R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUNGCAHYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **MOHAMAD QASIM THALIB, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una - Una dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.,

Muhammad Syawaludin, S.H.,

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

AGUNGCAHYADI, S.H.,